

## Tim Advokasi Gugat Omnibus Law

### Sekretariat :

Jl. MT. Haryono, Signature Park Grande, CTB/01/05, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur

Jakarta 18 November 2025

Kepada Yang Terhormat:

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Di

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	203/PUU-XX-111/2025
Hari	Selasa
Tanggal	18 November 2025
Jam	13.28 WIB

**PERIHAL : PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 19 AYAT (2) DALAM PASAL 31 ANGKA 1; PASAL 30 AYAT (1) DALAM PASAL 32 ANGKA 2; PASAL 14 AYAT (1) HURUF C DAN PASAL 36 DALAM PASAL 64 ANGKA 2 DAN ANGKA 4; DAN PASAL 44 AYAT (2) DALAM PASAL 124 ANGKA 1 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP PASAL 28C AYAT (1); PASAL 28 D AYAT (1); PASAL 28 I AYAT (2) DAN AYAT (4); DAN PASAL 33 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**


Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini; **Dhona El Furqon S.H., Lalu Akhmad Laduni S.HI**, merupakan Advokat dan Konsultan Hukum, Pembela Hak Asasi Manusia dan Pembela Hak-Hak Konstitusional, tergabung dalam Tim Advokasi Gugat Omnibus Law yang berkedudukan hukum (*domisili*) di Jl. MT. Haryono, Signature Park Grande, CTB/01/05, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

1. **Serikat Petani Indonesia (SPI)** adalah badan hukum privat atau Lembaga Masyarakat Sipil yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Mampang XIV No. 11 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan didirikan berdasarkan akta Nomor 03 Tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia, tanggal 06 Juli Tahun 2000 serta berdasarkan perubahan terakhir melalui akta nomor 13 Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018. Berdasarkan Surat Ketetapan No. 26/Kongres-V/SPI/VII/2025 tentang Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Serikat Petani Indonesia Periode 2025-2030 yang menyatakan bahwa menetapkan dan mengesahkan Henry Saragih sebagai Ketua Umum BPP SPI Periode 2025-2030, serta berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Nomor 01/RAPAT PLENO VIII/DPPSPI/IX/2025 Tentang Penunjukan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Untuk Mengajukan Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dalam hal ini diwakili oleh:


Nama : **Henry Saragih**  
Jabatan : Ketua Umum BPP SPI  
Alamat :



Mohon selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON I**

2. **Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)** berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor: 03 tanggal 18 April 2006, yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1014.HT.01.02.TH 2006 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006. Bahwa berdasarkan surat Akta Penegasan/Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 659 Tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH serta Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0007699 Perihal Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 01 Februari 2024 dan Surat Keputusan Yayasan Bina Desa Sadajiwa No: 85/SK-DP/10/2022 Tentang Mandat Mewakili Lembaga dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dwi Astuti  
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa  
Alamat :



Mohon selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON II**

3. **Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)** merupakan organisasi yang beranggotakan para petani yang tergabung dalam kelompok tani lokal desa, baik yang berada di pesisir, darat maupun dataran tinggi termasuk petani hutan. Organisasi JAMTANI tercatat dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Akhmad Ferli SH., Sp.N dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000019.AH.01.07. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Hukum Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia dan, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Kustiwa Adinata  
Jabatan : Ketua  
Alamat :



Mohon selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON III**

4. **Aliansi Petani Indonesia (API)** adalah badan hukum privat atau lembaga Masyarakat sipil yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Kalibata Timur II No. 99B, RT 02/RW 08. Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740 DKI berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Maria Gunarti, SH., M.Kn, yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014957.AH.01.07. Tahun 2015 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Aliansi Petani Indonesia Nomor: SK.015/DPN-API/A-I/11/2019 Tentang Penetapan Pengurus Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia Masa Bakti 2019-2025, dalam hal ini diwakili oleh:


Nama : Muhammad Nur Uddin  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat :



Mohon selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON IV**

5. **Aliansi Organik Indonesia** adalah badan hukum yang telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 07 Tentang Perkumpulan Aliansi Organik Indonesia (AOI) tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Nitra Reza, S.H., M.Kn., dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU0014944.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 09 Februari 2016 dan Akta Nomor 03 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organik Indonesia tanggal 02 Oktober 2018 dengan Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0000805.01.08.TAHUN 2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang telah diubah Akta tanggal 11 Juni 2024 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Notaris P. Suandi Halim, SH yang telah disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-000790-AH.01.08. Tahun 2024 dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Antonius Waspotrianto  
Jabatan : Ketua  
Alamat :



Mohon selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON V**

6. **Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan** adalah badan hukum yang telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 10 Tentang Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan tanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Rudy Hartamawan Widjojo, S.H.,M.Kn. dengan Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0011663.AH.01.07.TAHUN 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang diperbaharui dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan No. 24 Tanggal 20 Agustus 2024 di hadapan Notaris Thomas Rudy Hartawan Widjojo, S.H., M.Kn dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-000121.AH.01.08.Tahun 2024 dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Said Abdullah

Jabatan : Ketua

Alamat :

Mohon selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON VI**

7. **Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)** beralamat di Jalan Kalibata Timur I Nomor 55, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12750. adalah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tanggal 13 Maret 2009 Nomor: 29, yang dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Kemudian Anggaran Dasar KIARA diubah melalui Akta No. 04 Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris bernama Marliansyah, S.H. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang dilakukan penyesuaian dengan Akta Pendirian Nomor: 1682 Tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat oleh Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07 Tahun 2022, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Susan Herawati Romica

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat :

Mohon selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON VII**

8. **Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)** Badan Hukum yang Berbentuk Perkumpulan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian "Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit" (disingkat PSPKS) Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 (selanjutnya disebut sebagai "Akta Nomor 52") yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT

Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit dan Konsideran Persidangan Munas III SPKS Nomor :005/SID-KOM/PROGRAM/XI/2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengurus Nasional Terpilih Musyawarah Nasional III SPKS Periode 2023 dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Sabarudin  
Jabatan : Ketua Pengurus SPKS  
Alamat :

Mohon selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON VIII**

9. **Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch)** merupakan Lembaga Non-Pemerintah yang diinisiasi dan berdiri sejak 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 140 orang dan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. PEMOHON IX tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009 yang fokus kerjanya adalah memantau dan mengawasi perkembangan dan operasionalisasi perkebunan sawit, dimana penerima manfaat dari kerja-kerja Sawit Watch adalah Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal. sebagaimana telah diubah dan/atau Pemantau Sawit” Nomor 79 Tertanggal 27 Juli 2022 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit, dalam hal ini diwakili oleh:


Nama : Nurhanuddin Achmad  
Jabatan : Ketua Badan Pengurus  
Alamat :

Mohon selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON IX**


10. **Perkumpulan FIAN Indonesia (FIAN Indonesia)** adalah badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang terbentuk dan berdiri sejak tahun 2016, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dalam Akta Notaris No. 01 tentang Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia tertanggal 19 Januari 2019 [Bukti P-52] yang telah diakui dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001687.AH.01.07.TAHUN 2019. Terakhir telah diperbarui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 03 tertanggal 15 Januari 2023 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000876.AH.01.08.Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Anggaran Dasar menyatakan Dewan Nasional memilih 2 (dua) orang perwakilan yang secara bersama dan bekerjasama di dalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Nasional FIAN Indonesia Nomor: 18/KPTS/DN-F-IDN/05-2025 tentang Penunjukan Perwakilan Dewan Nasional Untuk Mewakili Fian Indonesia di dalam dan luar Pengadilan dengan menunjuk 2 (dua) orang perwakilan Dewan Nasional sehingga FIAN Indonesia diwakili oleh:

Nama : Rachmi Hertanti  
Jabatan : Ketua Dewan Nasional  
Alamat :



Nama : Hayu Dyah Patria Astuti  
Jabatan : Sekretaris Dewan Nasional  
Alamat :



Mohon selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON X**

Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON X selanjutnya disebut sebagai  
----- **PARA PEMOHON**

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PARA PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa kewenangan atau kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum Indonesia, diatur dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*
2. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan*

*agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
4. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;*
5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) :

*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).*

6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

7. Bahwa dalam Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 37 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

**Pasal 2**

- (1) Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
- (3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil dalam satu permohonan, Permohonan pengujian formil harus dipisahkan dengan permohonan pengujian materiil dan diregistrasi dengan perkara yang berbeda;
- (4) Permohonan Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
- (5) Permohonan Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

**Pasal 10**

- (1) Permohonan awal diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain :
  - a) Kewenangan Mahkamah;
  - b) Kedudukan hukum Pemohon;
  - c) Alasan-alasan Permohonan (posita); dan
  - d) Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan.

**Pasal 37**

- (1) Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani Pemohon atau Kuasa Hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau cara lain maupun secara daring (online) atau media elektronik lainnya.

- (3) Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu (1) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap Perbaikan Permohonan yang telah diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat memperbaiki kembali Perbaikan Permohonan yang telah diajukan.
8. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Bahwa dalam **Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 168/PUU-XXIII/2025 tanggal 29 September 2025, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberi nasihat kepada Kuasa Hukum dan PEMOHON untuk melakukan pemisahan permohonan (*split sync*) berdasarkan isu-isu**, sehingga nantinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bisa lebih fokus dan terarah dalam memeriksa permohonan PARA PEMOHON;
10. Bahwa adapun undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON yaitu terkait dengan hak-hak yang sudah dilindungi oleh Konstitusi dan Undang Undang, diubah oleh Undang Undang Cipta Kerja menjadi Proyek Strategis Nasional atau ditambah persyaratannya untuk dilindungi, adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Permasalahan Hak Nelayan, Hak Petani, dan Hak Masyarakat Adat serta Hak atas Pangan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2023 yang Dimohonkan Pengujian Materiil**

No	Norma yang Diuji	Substansi	Permasalahan Konstitusionalitas
1	BAB III PENINGKATAN	Mengubah ketentuan Pasal 19 ayat (2)	Proyek Strategis Nasional Ancaman

	<p><b>EKOSISTEM INVESTASI DAN BERUSAHA KEGIATAN</b></p> <p>Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 3 Pertanian Pasal 31 Angka 1</p>	<p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan</p>	<p>Bagi Alih Fungsi lahan budi daya pertanian berkelanjutan</p>
2	<p><b>BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN BERUSAHA KEGIATAN</b></p> <p>Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 3 Pertanian Pasal 32 angka 2</p>	<p>Mengubah ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</p>	<p>Perlindungan Hak Petani dari Pengutamaan impor komoditas pertanian</p>
3	<p><b>BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN BERUSAHA KEGIATAN</b></p> <p>Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan</p>	<p>Mengubah ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan</p>	<p>Perlindungan Hak Petani, Nelayan, Petambak Garam, dan Pembudi Daya Ikan dari Pengutamaan impor pangan</p>

	Pasal 64 angka 2		
4	<p>BAB VIII</p> <p>PENGADAAN TANAH</p> <p>Bagian Ketiga</p> <p>Pelindungan Pertanian Berkelanjutan</p> <p>Pasal 124</p> <p>Angka 1</p> <p style="text-align: right;">Lahan Pangan</p>	<p>Mengubah ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p>	<p>PSN ancaman bagi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan</p>

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku "*hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan*" (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya "*hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja*", yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

*“PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
- c. **Badan hukum publik atau privat;***
- d. Lembaga negara*

3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa: *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa hal sebagaimana tersebut kemudian ditegaskan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan :

*Pasal 4*

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
    - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
    - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
    - d. lembaga negara.
  - (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
    - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
    - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
    - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
    - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
6. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi berpendapat: “Dari praktik Mahkamah (2003- 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi, termasuk partai politik dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945;

7. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah Organisasi Non-pemerintah atau NGO (badan hukum privat) yang selama ini telah memperjuangkan Hak-Hak Konstitusional rakyat Indonesia, khususnya hak-hak petani dan masyarakat yang bekerja di perdesaan yang tercermin dalam AD/ART dan aktivitas Pemohon termasuk melakukan uji formil dan uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa Pemohon Organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, dan orang perorangan dengan uraian sebagai berikut :

**a. Serikat Petani Indonesia (SPI) ..... PEMOHON I**

Bahwa PEMOHON I didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 Tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia tertanggal 06 Juli 2000. Selain itu, PEMOHON I yang tercatat dalam Akta Nomor 13 Pernyataan Keputusan Kongres IV Tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia tanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 26/KONGRES-V/SPI/VII/2025 tentang Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Serikat Petani Indonesia Periode 2025-2030 yang menetapkan dan memutuskan Henry Saragih sebagai Ketua Umum BPP-SPI Periode Tahun 2025-2030.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 angka 4 huruf P angka iii AD/ART SPI Ketua umum memiliki tugas dan kewenangan “Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi Kelengkapan dan Perangkat Organisasi di bawahnya dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya serta kegiatan SPI”.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia pada Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan *“Badan Pelaksana Pusat DPP adalah pimpinan pelaksana tertinggi organisasi yang menjalankan kegiatan dan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat pusat”*.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (5) AD/ART Serikat Petani Indonesia yang menyatakan kegiatan SPI adalah *Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan hak sebagai warga negara”*;

Bahwa selanjutnya dalam AD/ART SPI pada Pasal 8, 9 dan 10, PEMOHON I memiliki tujuan organisasi, yakni:

Pasal 8 Tujuan Sosial-Ekonomi, menyatakan:

1. *Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari;*
2. *Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab;*
3. *Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa dan negara”*

Pasal 9 Tujuan Sosial-Politik, menyatakan:

1. *Terjadi Perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta perikehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia;*
2. *Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari;*
3. *Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.”*

Pasal 10 Tujuan Sosial-Budaya, menyatakan:

1. *Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil dan beradab;*
2. *Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa dan Negara mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan internasional.”*

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) AD/ART SPI, *Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan haknya sebagai warga negara*, terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, PEMOHON I sering melakukan advokasi ke DPR, instansi ke pemerintah dan ke MK. Dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya juga SPI telah Melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

Bahwa PEMOHON I adalah Organisasi Massa (Ormas) petani yang didirikan pada tanggal 8 Juli tahun 1998 yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Anggota SPI terdiri dari petani, buruh tani, dan masyarakat perdesaan yang selama ini telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan di bidang agraria serta berjuang hingga Hak Asasi Petani dan Orang-orang yang Bekerja di Perdesaan yang disahkan menjadi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2018.

Bahwa PEMOHON I selama ini terus aktif dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan Negara untuk memenuhi dan melindungi hak-hak kaum tani di Indonesia, bahkan hingga skala Internasional. Untuk skala Nasional, PEMOHON I aktif terlibat di dalam proses lahirnya kebijakan yang mendukung kaum tani, misalnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada kedua Undang-Undang tersebut, PEMOHON I rutin melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat bersama DPR untuk memberi masukan substansial dalam proses perumusan Undang-Undang tersebut.

Bahwa PEMOHON I selama ini juga aktif dalam melakukan kegiatan advokasi kebijakan Negara yang merugikan kaum tani lewat kegiatan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, diantaranya yakni:

- (a) Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam perkara nomor 98/PUU-XI/2013;
- (b) Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura dalam perkara Nomor 20/PUU-XII/2014;
- (c) Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015;
- (d) Permohonan Uji formil Perppu Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023.

Bahwa dalam skala Internasional, PEMOHON I bersama organisasi gerakan tani dunia lainnya yang tergabung dalam organisasi gerakan tani dunia La Via Campesina (LVC) juga telah berhasil mendorong lahirnya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Petani dan Orang-orang yang Bekerja di Perdesaan (*United Nation on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas – UNDROP*) pada tahun 2018 dan Kelompok Kerja PBB untuk Hak Asasi Petani (*The United Nation Working Group on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas*) pada tahun 2023. Capaian tersebut ditempuh selama 23 tahun perjuangan kelembagaan (*Institutional Struggle*) mulai tahun 2001 mulai dari tingkat kampung, provinsi, nasional, regional hingga internasional.

Bahwa PEMOHON I telah melakukan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dimana Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015, dengan pencantuman kembali pasal tersebut dalam Lampiran Undang-Undang *a quo* berakibat pada kerugian aktual bagi PEMOHON I.

Bahwa dengan diberlakukannya Norma Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 31 Angka 1 dalam Undang-Undang *a quo*, membuat PEMOHON I dan petani anggotanya yang selama ini sudah secara eksisting bertani dengan sistem pengairan yang bagus, justru akan terancam keberlangsungan hidupnya karena terancam dialih fungsikan untuk PSN atau kepentingan umum lainnya. Ditambah lagi sampai hari ini, banyak petani anggota PEMOHON I yang bertani di sekitar pengairan yang bagus sedang memperjuangkan legalitas hak atas tanahnya kepada negara yang belum kunjung direalisasikan, seharusnya dengan adanya norma lama di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya

Pertanian Berkelanjutan justru memperkuat kedudukan PEMOHON I dan petani anggotanya dalam menjalankan usaha pertaniannya. Namun dengan diberlakukannya pasal *a quo* justru akan membuka peluang diambilnya tanah pertanian anggota PEMOHON I dengan alasan alih fungsi lahan demi kepentingan PSN.

Bahwa PEMOHON I juga dirugikan dengan diberlakukannya Norma Pasal 30 ayat 1 dan 2 dalam Pasal 32 Angka 2 dan Pasal 14 ayat (1) huruf C dalam Pasal 64 angka 2 Undang-Undang *a quo* karena bagi PEMOHON I serta petani anggotanya, menyetarakan impor pangan dengan produksi pangan dalam negeri bukan hanya masalah hukum administratif, tetapi masalah hidup dan matinya produksi pangan nasional. Kebijakan ini berpotensi mematikan petani kecil, menghancurkan koperasi, dan menimbulkan ketergantungan pangan pada mekanisme pasar global yang dikendalikan korporasi multinasional (Tirto, 2024; Media Indonesia, 2025). Penyetaraan ini menyebabkan harga produk pertanian dalam negeri tertekan. Harga pangan impor, terutama beras, kedelai, dan jagung, cenderung lebih murah karena negara asal memberikan subsidi besar kepada petani dan eksportirnya (Kemenkeu, 2024).

Hal ini jelas-jelas secara aktual menyebabkan petani anggota PEMOHON I dirugikan dengan melemahnya harga jual dari produksi pertanian lokal. PEMOHON I juga selama ini sudah membangun koperasi pertanian sebagai lembaga ekonomi rakyat untuk memperkuat rantai produksi dan distribusi pangan nasional. Namun, dengan pemberlakuan norma *a quo* menyebabkan Koperasi kehilangan akses pasar karena produk impor lebih murah, Harga pangan lokal jatuh dan stok tidak terserap, Motivasi petani anggota PEMOHON I untuk menanam menurun karena pasar tidak pasti sehingga menyebabkan rantai ekonomi pedesaan terputus dan sirkulasi uang di desa melemah.

Secara garis besar PEMOHON I dirugikan dengan pemberlakuan Norma *a quo* karena Ekonomi organisasi terganggu karena koperasi anggota kehilangan pasar, Program peningkatan produksi dan agroekologi petani terhambat sebab harga dan insentif pasar jatuh serta Tujuan PEMOHON I yang termuat di dalam AD/ART untuk memperkuat Kedaulatan Pangan secara sistemik dilemahkan oleh kebijakan negara yang lebih memihak korporasi impor dibanding petani rakyat.

Bahwa dengan diberlakukannya Norma dalam Pasal 36 Angka 18 pasal 50 A ayat 2 huruf a Undang-Undang *a quo* menimbulkan kerugian bagi PEMOHON I, hal ini dikarenakan PEMOHON I juga

merupakan organisasi yang beranggotakan para petani yang sedang mengalami permasalahan konflik agraria di dalam kawasan hutan yang belum terdaftar di dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan. Petani yang tidak atau belum terdaftar dalam proses penataan Kawasan hutan akan kehilangan akses terhadap tanahnya karena pemberlakuan Norma *a quo*, padahal tanah tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian para Petani anggota PEMOHON I. Dengan demikian, keberlangsungan hidup seseorang dipertaruhkan hanya karena persoalan administratif yang secara proses yang sudah dilalui PEMOHON I menunjukkan fakta birokrasi tidak benar-benar afirmatif ke Petani. Negara yang seharusnya memastikan redistribusi lahan yang adil, bukan mempersempit ruang hidup petani dengan mekanisme legalistik yang membebani rakyat kecil.

Bahwa pengaturan di dalam Lampiran Undang-Undang *a quo* menimbulkan dampak merugikan bagi petani, karena alih fungsi lahan pertanian atau pengusuran tanah petani dapat dilakukan atas nama PSN. Impor pangan dan impor komoditas pertanian merugikan petani karena mengakibatkan harga produksi petani turun sehingga berpotensi dan secara aktual merugikan petani anggota SPI dan pada khususnya menghalangi SPI dalam mencapai tujuan dan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang dimaksud dalam AD/ART SPI. Sehingga terhalangi hak Konstitusional yang dilindungi dalam UUD 1945 pasal 28C ayat (2) yang berbunyi " *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*", oleh karena itu PEMOHON I mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

**b. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) ..... PEMOHON II**

Bahwa PEMOHON II berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor: 03 tanggal 18 April 2006, yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1014.HT.01.02.TH 2006 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) disebutkan bahwa "*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian*"

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 7 tertanggal 30 November 2018

yang dibuat di hadapan Notaris Suci Hastuti Zamachsyarie, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0012558 tertanggal 12 Desember 2018 disebutkan bahwa Nyonya Dwi Astuti menjabat sebagai Ketua Pengurus.

Bahwa selanjutnya, Surat Keputusan Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 85/SK-DP/10/2022 tentang Mandat Mewakili Lembaga tanggal 30 Oktober 2022, menyatakan :

*Bahwa dalam hal ini kewenangan Pengurus di luar dan di dalam pengadilan dapat diwakilkan kepada :*

Nama : Dwi Astuti  
Jabatan : Ketua Pengurus

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 85/SK-DP/10/2022 tentang Mandat Mewakili Lembaga tanggal 30 Oktober 2022, maka Ketua Pengurus dapat mewakili Yayasan Bina Desa Sadajiwa baik di luar maupun di dalam persidangan oleh karena itu Dwi Astuti berwenang mewakili Yayasan Bina Desa Sadajiwa dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi Pasal 3 menyebutkan Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

(1) *Di bidang Sosial :*

- a. *Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, keterampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan.*
- b. *Memfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat.*
- c. *Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun nonelektronik.*
- d. *Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan.*
- e. *Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Teknologi.*
- f. *Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding*

(2) *Di bidang kemanusiaan :*

- a. *Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan.*
- b. *Membangun dan mengembangkan masyarakat- masyarakat pedesaan.*
- c. *Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban korban Hak Asasi Manusia.*

- d. *Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.*
- e. *Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.*
- f. *Memberikan perlindungan konsumen.*
- g. *Melestarikan lingkungan hidup.*

Bahwa berdasarkan BAB III Garis Besar Haluan Organisasi Pasal 12 angka (3) ART PEMOHON II dinyatakan untuk mencapai maksud dan tujuannya, Bina Desa menjalankan program-program Advokasi komunitas pedesaan.

Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* secara aktual mengancam eksistensi keberlanjutan hidup petani dan kebudayaannya. Untuk itu PEMOHON II perlu untuk melakukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut PEMOHON II, pengaturan mengenai perizinan berusaha di wilayah pesisir, perbenihan, impor pangan dan impor komoditas pertanian serta penanaman modal asing di bidang hortikultura, akan merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya komunitas swabina pedesaan mitra dampingan PEMOHON II.

Bahwa keberadaan Undang-Undang *a quo* telah menghambat berkembangnya komunitas swabina pedesaan, sehingga menghalangi tujuan pendirian organisasi PEMOHON II. Komunitas swabina pedesaan menghadapi ancaman alih fungsi lahan pertanian dan pengusuran tanah dengan dalih pengadaan tanah PSN. Produksi pertanian, peternakan, dan perikanan komunitas pertanian jatuh harganya akibat impor pangan dan impor komoditas pertanian, peternakan dan perikanan,

Bahwa dalam rangka memperjuangkan hak-hak konstitusional organisasi PEMOHON II dan komunitas swabina pedesaan, PEMOHON II telah melakukan kegiatan advokasi di Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; dan
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Materi Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Rapat Organ Bina Desa pada September 2025, merekomendasikan Ketua Pengurus Bina Desa untuk melakukan Permohonan Uji Materi Undang-Undang *a quo* karena adanya kerugian konstitusional Bina Desa dan komunitas swabina pedesaan guna membela hak-hak konstitusional yang dilindungi pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ”*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, PEMOHON II dalam rangka mewujudkan hak-hak rakyat yang terhalangi oleh Undang-Undang *a quo*, PEMOHON II melakukan pembelaan kolektif secara litigasi melalui permohonan pengujian materi Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi karena adanya kerugian konstitusional dari PEMOHON II, sehingga PEMOHON II memiliki kedudukan hukum untuk melakukan permohonan Pengujian Materi Undang-Undang *a quo*.

**c. Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)  
..... PEMOHON III**

Bahwa PEMOHON III merupakan organisasi yang beranggotakan para petani yang tergabung dalam kelompok tani lokal desa, baik yang berada di pesisir, darat maupun dataran tinggi termasuk petani hutan. Organisasi JAMTANI tercatat dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Akhmad Ferli SH., Sp.N dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000019.AH.01.07. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia,

Bahwa organisasi PEMOHON III memiliki tujuan sebagaimana termaktub dalam pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar yang menyatakan “*memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani*”.

Bahwa tugas dan wewenang pengurus sebagaimana pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar organisasi yang menyatakan “*Pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkumpulan*”.

Bahwa saat ini Pengurus JAMTANI adalah Kustiwa S. Adinata adalah Ketua Pengurus berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Akhmad Ferli SH., Sp.N dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000019.AH.01.07. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia sehingga Kustiwa S. Adinata bertindak sebagai Pelaksana Organisasi JAMTANI dan berhak mewakili lembaga sebagai PEMOHON III.

Bahwa organisasi PEMOHON III berfungsi sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan Hak-Hak Petani berdasar inisiatif rakyat. Selain itu juga PEMOHON III terus berjuang mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Bahwa dalam rangka membela hak-hak konstitusional petani dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, PEMOHON III telah melakukan permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, pemantauan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, melakukan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) pelanggaran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja dan melakukan advokasi kebijakan di tingkat Nasional berupa advokasi perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Pertanian Sistem Pertanian Organik dalam rangka pemajuan dan pembelaan hak petani pertanian organik.

Bahwa pengaturan terkait alih fungsi lahan pertanian oleh PSN dan impor komoditas pertanian dan impor pangan dalam Lampiran Undang-Undang *a quo* mengancam hak-hak petani pertanian organik atau pertanian alami anggota PEMOHON III, sehingga menghambat tujuan PEMOHON III dalam rangka pemajuan dan pembelaan hak-hak petani pertanian organik dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian JAMTANI, oleh karena

itu PEMOHON III mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

**d. Aliansi Petani Indonesia (API) .....PEMOHON IV**

Bahwa organisasi PEMOHON IV didirikan pada tanggal 5 Agustus 2005 dengan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Maria Gunarti, SH., M.Kn, yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014957.AH.01.07. Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan Pernyataan Hasil Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia, pasal 25 Angka 2 huruf f ayat dinyatakan "*Badan Pengurus Harian (BPH) dapat mewakili dan bertindak atas nama organisasi dengan tugas dan tanggung jawabnya*";

Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Aliansi Petani Indonesia Nomor: SK.015/DPN-API/A-I/11/2019 Tentang Penetapan Pengurus Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia Masa Bakti 2019-2025 saat ini *Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Petani Indonesia* adalah Muhammad Nur Uddin adalah sebagai Sekretaris Jenderal, sehingga Muhammad Nur Uddin berhak mewakili Organisasi sebagai PEMOHON IV

Aliansi Petani Indonesia

Tujuan organisasi PEMOHON IV dalam Pasal 12 adalah:

1. *Perlindungan dan jaminan berusaha tani oleh pemerintah dari ancaman dan penetrasi perdagangan bebas pertanian di pedesaan.*
2. *Dukungan oleh pemerintah dalam hal akses terhadap lembaga keuangan untuk keberlangsungan kewirausahaan sosial pedesaan dan akses pasar yang mengikutsertakan lembaga ekonomi petani.*
3. *Mengembangkan budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan membangun pemasaran bersama antar anggota organisasi untuk memperkuat posisi tawar petani dalam mata rantai pertanian yang berkelanjutan.*
4. *Mengembangkan teknologi pertanian yang dapat diadaptasi oleh petani sesuai dengan tradisi dan budaya serta potensi wilayahnya.*
5. *Mengembangkan sistem dan model ekonomi kerakyatan di pedesaan melalui korporasi-korporasi pertanian.*
6. *Meningkatkan pendapat, kesejahteraan, harkat dan martabat petani dan masyarakat pedesaan. Melakukan pemberdayaan*

*kelompok-kelompok tani yang mengembangkan komoditas usaha tani dan memperbaiki mata rantai pertanian yang berkelanjutan.*

Bahwa PEMOHON IV selama ini terus aktif dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan Negara untuk memenuhi dan melindungi hak-hak kaum tani di Indonesia, bahkan hingga skala Internasional. Untuk skala Nasional, PEMOHON IV aktif terlibat di dalam proses lahirnya kebijakan yang mendukung kaum tani, misalnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada kedua Undang-Undang tersebut, PEMOHON IV rutin melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat bersama DPR untuk memberi masukan substansial dalam proses perumusan Undang-Undang tersebut.

Bahwa PEMOHON IV selama ini juga aktif dalam melakukan kegiatan advokasi kebijakan Negara yang merugikan kaum tani lewat kegiatan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, diantaranya yakni:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai Pihak Terkait;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa PEMOHON IV bersama organisasi lainnya seperti, Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Yayasan Bina Desa, dan Serikat Nelayan Indonesia (SNI) mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan dan mempromosikan agroekologi dalam konteks Rencana Induk Pembangunan Pedesaan ASEAN dan Pedoman Regional ASEAN tentang Pertanian Berkelanjutan.

Bahwa pengaturan di bidang alih fungsi lahan pertanian dan impor pangan serta impor komoditas pertanian di dalam Undang-Undang *a quo* yang me-liberalkan kebijakan pangan dan perbenihan, tidak melindungi hak-hak petani, berpotensi dan secara aktual merugikan petani anggota API dan pada khususnya menghalangi API dalam mencapai tujuan dan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang dimaksud dalam AD/ART API. Sehingga terhalangi hak Konstitusional yang dilindungi dalam UUD 1945 pasal 28C ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”.

Bahwa PEMOHON IV telah melakukan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, di mana Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015, dengan pencantuman kembali pasal tersebut dalam Undang-Undang *a quo* berakibat pada kerugian aktual bagi PEMOHON IV.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, tujuan PEMOHON IV dalam rangka mewujudkan kebijakan pangan yang pro-rakyat terhalangi oleh Undang-Undang *a quo*, PEMOHON IV melakukan pembelaan kolektif secara litigasi melalui permohonan pengujian materi Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi karena adanya kerugian konstitusional dari PEMOHON IV. Sehingga PEMOHON IV memiliki kedudukan hukum untuk melakukan permohonan Pengujian Materi Undang-Undang *a quo*.

**e. Aliansi Organisi Indonesia ..... PEMOHON V**

Bahwa PEMOHON V telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 07 Tentang Perkumpulan Aliansi Organisasi Indonesia (AOI) tanggal 05

Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Nitra Reza, S.H., M.Kn., dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014944.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 09 Februari 2016 dan Akta Nomor 03 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organik Indonesia tanggal 02 Oktober 2018 dengan Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0000805.01.08.TAHUN 2018 tanggal 18 Oktober 2018.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Akta Nomor 03 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organik Indonesia, menyatakan:

*“Pasal 49*

- 1. Kuasa Rapat Umum Anggota mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Perkumpulan AOI serta mewakilinya di depan dan di luar pengadilan.”**

Berdasarkan Pasal 51 akta Nomor 03, menyatakan bahwa Ketua Pengurus Aliansi Organik Indonesia (AOI) adalah **Antonius Waspotrianto**, sehingga **Antonius Waspotrianto** berhak untuk mewakili PEMOHON V dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Nomor 03, menyatakan:

*Pasal 7*

*“Visi Perkumpulan AOI adalah:*

*Terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organik serta terjaganya keseimbangan lingkungan. Yang dimaksud dengan petani dalam pasal ini termasuk pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang.”*

*Pasal 8*

*“Misi Perkumpulan AOI adalah:*

- 1. Melindungi petani dari sistem yang menindas.*
- 2. Mendorong gerakan dan pengembangan pertanian organik dan perdagangan yang adil.*
- 3. Memfasilitasi layanan perjaminan mutu organik, khususnya bagi organisasi petani.*
- 4. Pengembangan layanan publik di sektor Pertanian organik dan Fair Trade.”*

*Aktivitas:*

1. Melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada petani dalam bentuk kampanye, lobby, penelitian, publikasi, dan aliansi bagi penguatan sistem pertanian organik di Indonesia
2. Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya perluasan gerakan pertanian organik di Indonesia dan perdagangan yang adil melalui penguatan kapasitas, kampanye dan peningkatan akses sumber daya.
3. Memberikan penguatan kepada organisasi petani agar memenuhi syarat mendapat pelayanan penjaminan mutu organik.

Bahwa dalam rangka membela hak-hak konstitusional petani organik dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, PEMOHON V telah melakukan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja, pemantauan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, melakukan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) pelanggaran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, Permohonan Uji Formil Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan melakukan advokasi kebijakan di Tingkat nasional dalam rangka mendorong revisi Permentan 64 Tahun 2013 Tentang Pertanian Organik untuk mengakui Penjaminan Komunitas untuk sertifikasi pertanian organik.

Bahwa pengaturan terkait alih fungsi lahan pertanian, impor komoditas pertanian, dan impor pangan dalam Lampiran Undang-Undang *a quo* akan mengancam hak-hak petani pertanian organik (alami, selaras alam, agroekologi) di Indonesia, termasuk anggota PEMOHON V, sehingga menghambat tujuan PEMOHON V dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani pertanian organik demi terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organik serta terjaganya keseimbangan lingkungan, akan tetapi UU *a quo* menghalangi terwujudnya visi dan misi PEMOHON V, oleh karena itu PEMOHON V menganggap penting untuk melakukan permohonan *a quo*, oleh karena itu PEMOHON V mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

**f. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan ..... PEMOHON VI**

Bahwa PEMOHON VI telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 10 Tentang Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan tertanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Rudy Hartamawan Widjojo, S.H.,M.Kn. dengan Keputusan

Kemenkumham Nomor: AHU-0011663.AH.01.07.TAHUN 2017 tanggal 05 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyatakan "Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar" dan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Akta Pendirian Nomor 10 telah disahkan bahwa Ketua KRKP adalah Said Abdullah, sehingga Said Abdullah berhak mewakili PEMOHON VI dalam mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 AD/ART PEMOHON VI menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya setempat.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar organisasi PEMOHON VI menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya setempat.

Bahwa menurut PEMOHON VI, pengaturan terkait benih produksi petani, impor komoditas pertanian dan pangan, penanaman modal asing di hortikultura, sumber daya air, petani lahan pantai (masyarakat pesisir), telah menghalangi kedaulatan rakyat atas pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya setempat.

Dalam rangka memperjuangkan Kedaulatan Pangan, KRKP telah melakukan pembelaan di Mahkamah Konstitusi antara lain: Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja dan Uji formil Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Uji Materi Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Sistem Budi Daya Tanaman, dan lain-lain.

Bahwa pengaturan tentang alih fungsi lahan pertanian oleh PSN, impor komoditas pertanian, dan impor pangan di dalam Undang-Undang *a quo* merugikan anggota KRKP dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Bahwa dengan demikian, upaya PEMOHON VI melakukan uji materi Undang-Undang *a quo* selaras dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun*

*masyarakat, bangsa dan negaranya*”, sehingga secara aktual merugikan hak-hak petani pada umumnya dan khususnya anggota PEMOHON VI.

Bahwa PEMOHON VI telah melakukan advokasi untuk anggotanya yang melakukan aktivitas pertanian, yang dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* sudah mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani, eksistensi kelompok-kelompok tani, dan kebudayaannya serta kedaulatan petani atas pangan. Untuk itu PEMOHON VI mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan Pengujian Materi Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

**g. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**  
..... **PEMOHON VII**

Bahwa PEMOHON VII bernama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) adalah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tanggal 13 Maret 2009 Nomor: 29, yang dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Kemudian Anggaran Dasar KIARA diubah melalui Akta No. 04 Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris bernama Marliansyah, S.H. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang dilakukan penyesuaian dengan Akta Pendirian Nomor: 1682 Tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat oleh Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07 Tahun 2022, beralamat di Jalan Kalibata Timur I Nomor 55, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12750.

Bahwa saat ini Sekretaris Jenderal KIARA ialah **Susan Herawati Romica**, berdasarkan Keputusan Pertemuan Nasional VIII Tahun 2022 Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan Nomor: 06/PERNAS/KIARA/IV/2022 tentang Penetapan Sekretaris Jenderal dan Dewan Presidium Terpilih Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Periode 2022-2025, sehingga Susan Herawati Romica bertindak sebagai Pelaksana Organisasi KIARA dan mewakili sebagai PEMOHON VII.

Bahwa Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar KIARA sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 1682 tanggal 06 Desember 2022, menyatakan bahwa:

- I. *Pasal 22 ayat (2) "Sekretaris Jenderal adalah Pelaksana Organisasi KIARA."*
- II. *Pasal 24 ayat (1) huruf f, yang menyatakan "Tugas Sekretaris Jenderal adalah Menjalankan fungsi dan peran Sekretariat."*
- III. *Pasal 24 ayat (2) huruf f, yang menyatakan "Mengambil keputusan strategis organisasi setelah berkonsultasi dengan Dewan Presidium".*

Bahwa PEMOHON VII sejak didirikan telah melakukan upaya-upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat bahari serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa *"Tujuan KIARA adalah untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah"*.

Bahwa dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON VII menyebutkan bahwa *"Visi KIARA adalah rakyat berdaulat mengelola sumber daya pesisir dan laut secara adil dan berkelanjutan"*. Dilanjutkan Pasal 6 yang menguraikan misi dalam aktivitas advokasinya yang meliputi:

1. *Memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;*
2. *Memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan;*
3. *Melakukan penguatan kapasitas masyarakat pesisir;*
4. *Mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat;*
5. *Mendorong dan memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat pesisir;*
6. *Memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.*

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PEMOHON VII berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dalam Pasal 8, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

- 1) *Diseminasi Informasi;*
- 2) *Kampanye Isu-Isu;*
- 3) *Pendidikan dan Pelatihan;*
- 4) *Advokasi Kebijakan;*
- 5) *Melakukan Kajian dan Penelitian;*
- 6) *Mengembangkan model-model pengelolaan berbasis komunitas.*

Bahwa PEMOHON VII sebagai organisasi lingkungan hidup berbadan hukum yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya Hak Konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tercermin dalam berbagai kegiatan dalam bentuk diskusi, laporan hasil penelitian dan penerbitan buku sehingga PEMOHON VII telah dapat dikatakan melaksanakan kegiatan nyata, baik itu terkait isu pangan maupun proyek strategis nasional, sesuai dengan Anggaran Dasar yang dapat dibuktikan berdasarkan terbitan KIARA sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>JUDUL</b>	<b>TAHUN TERBIT</b>	<b>PEMBAHASAN</b>
1	Mewujudkan Kedaulatan Pangan Masyarakat Pesisir Indonesia	2018	Buku ini salah satunya membahas mengenai dinamika sosial ekonomi masyarakat bahari serta perjuangan perempuan nelayan dalam pemenuhan hak atas pangan keluarga di wilayah NTT dan NTB.
2	Catatan Akhir Tahun 2019: Menakar Kekecewaan Menalar Kesejahteraan, Kekecewaan Masyarakat Bahari Pada Kinerja Buruk Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia	2020	Membahas salah satunya mengenai ancaman Pangan Laut yang sehat dan berkualitas akibat penyingkiran Masyarakat Bahari melalui berbagai proyek dan pembangunan yang tidak berbasis rakyat
3	Kabar Bahari: Pangan Laut dan Masyarakat Adat Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil	2021	Membahas salah satunya mengenai masyarakat adat di pesisir dan pulau kecil yang selama ini menjaga kelestarian sumber daya sehingga berkontribusi besar terhadap kedaulatan dan keberlanjutan pangan laut.
4	Siaran Pers: KIARA: Kebijakan	2021	Siaran Pers ini membahas mengenai kebijakan impor

B a h w	impor pangan Pemerintah hancurkan kedaulatan dan percepat krisis pangan		pangan (garam) yang dilakukan pemerintah yang secara kumulatif pada empat bulan pertama (kuartal) tahun 2021 naik 19,60 persen dibandingkan kuartal pertama tahun 2020.
5 P E	Tutur Perempuan Nelayan untuk Menjaga Laut Indonesia	2024	Membahas salah satunya mengenai Pangan Laut yang diproduksi Nelayan Perempuan
M O H O N	Kabar Bahari: Neo- Ekstraktivisme dan Perlawanan Masyarakat Pesisir.	2024	Membahas mengenai ancaman tambang terhadap Perempuan Nelayan, termasuk pangan yang dipenuhi oleh perempuan nelayan.
Y I I s e l a m a i n i	Siaran Pers: Pasca Dicabutnya Status PSN Rempang Eco City, Kini Berjalan Program Transmigrasi Lokal, KIARA: Program Transmigrasi Lokal Adalah Kekeliruan Berpikir Menteri Transmigrasi dan Kedok Baru Relokasi Warga Rempang!	2025	Siaran Pers ini membahas mengenai upaya perampasan ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil di Pulau Rempang yang saat ini mengalami konflik akibat PSN
8 k t i f m e	Siaran Pers: Pemagaran Laut di Kabupaten Tangerang, KIARA: Bentuk Pembiaran dan Tidak Adanya Penindakan Serius oleh KKP!	2025	Siara Pers ini merupakan tanggapan PEMOHON VII untuk mendorong keadilan di pesisir dan pulau-pulau kecil, pada kasus-kasus yang menyangkut PSN termasuk di PIK II.

1

akukan advokasi kebijakan melalui berbagai Pengujian Formil maupun Materiil terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi bersama NGO/LSM lainnya, dan telah dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai badan hukum privat, di antaranya ialah:

No	Nama Perkara	Nomor Putusan	Waktu Pembacaan putusan	Posisi
1	Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010	Tanggal 16 Juni 2011	PEMOHON
2	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010	Tanggal 4 Juni 2012	PEMOHON
3	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012	Tanggal 13 Februari 2013	PEMOHON
4	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013	Tanggal 5 November 2014	PEMOHON

5	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XI/2013	Tanggal 3 Desember 2014	PEMOHON
6	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023	Tanggal 21 Maret 2024	PIHAK TERKAIT
7	Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXII/2024	Tanggal 17 Juli 2025	PEMOHON

u  
o menimbulkan kerugian bagi PEMOHON VII, dalam kapasitasnya

sebagai organisasi lingkungan hidup dengan tujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir (***nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir dan petani lahan pesisir***) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah khususnya perlindungan hak masyarakat lokal dan masyarakat tradisional atas wilayah pesisir serta perairan pesisir untuk pemenuhan hidup sehari-hari, yang di antaranya adalah hak atas tanah, air dan perairan pesisir yang bekerja sebagai nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, kemudian hak atas tanah, air serta hak atas pangan untuk masyarakat yang hidup di wilayah pulau-pulau kecil yang bekerja sebagai petani maupun pembudi daya di lahan pesisir, yang kini terhambat karena Undang-Undang *a quo* mengatur persoalan normatif berupa sumber penyediaan Pangan yang salah satunya diprioritaskan berasal dari impor pangan yang mengancam hasil pangan dari laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengatur mengenai Proyek Strategis Nasional yang disetarakan dengan “kepentingan umum” sehingga mengancam perampasan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat bahari yang menjadi anggota atau dampingan PEMOHON VII.

Bahwa sumber daya perikanan dan pesisir adalah komponen dalam kecukupan produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, yang seharusnya hal tersebut diprioritaskan dan dilindungi dari impor pangan yang dalam UU *a quo* impor pangan dan impor komoditas pertanian dan perikanan dibuka lebar sehingga berpotensi merugikan nelayan serta masyarakat pesisir yang menjadi anggota atau dampingan PEMOHON VII. Selain itu, pertanian lahan pesisir penting bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat perdesaan pesisir, akan tetapi kini terancam akibat alih fungsi lahan dengan alasan pengadaan tanah untuk PSN.

Bahwa PEMOHON VII sejak didirikan telah melakukan upaya-upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat bahari serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan lahirnya UU *a quo* maka PEMOHON VII secara aktual terhambat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat bahari serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, UU *a quo* merugikan hak konstitusional PEMOHON VII sebagaimana dalam Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI 1945. Dengan demikian, kepentingan PEMOHON VII memiliki hubungan sebab akibat (*causaal verband*)

dengan berlaku UU *a quo*, di mana dengan berlakunya UU *a quo* telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi PEMOHON VII.

Bahwa dengan mengabulkan permohonan ini, Mahkamah Konstitusi dapat memulihkan hak konstitusional PEMOHON VII, sehingga Mahkamah Konstitusi akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai hak asasi manusia, terutama nelayan, petambak garam, pembudi daya ikan, petani, masyarakat adat, serta masyarakat yang hidup secara turun temurun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON VII memiliki kedudukan hukum untuk melakukan Pengujian Materi terhadap Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berbasis rakyat.

**h. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ..... PEMOHON VIII**

Bahwa PEMOHON VIII adalah badan hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disingkat PSPKS) Nomor 52 tanggal 19 Juni 2012 (selanjutnya disebut sebagai “Akta Nomor 52”) yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit;

Bahwa selanjutnya PEMOHON VIII memiliki Akta Perubahan “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disingkat PSPKS) Nomor 10 tanggal 29 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Anisa, S.H., M.Kn., (selanjutnya disebut sebagai “Akta Nomor 10”). Adapun Visi dan Misi PEMOHON VIII yang tercantum di dalam Pasal 5 dan 6 Akta Nomor 10, yang menyatakan:

*“Pasal 5*

*Visi Perkumpulan adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, sejahtera dan lestari dalam pengelolaan perkebunan.”*

*“Pasal 6*

*Misi Perkumpulan adalah sebagai berikut:*

1. *Membangun kesadaran, penguatan dan perluasan pendampingan petani kelapa sawit melalui kaderisasi, pelatihan-pelatihan di bidang perkebunan dan pendampingan hukum serta kebijakan.*
2. *Membangun kelembagaan petani kelapa sawit yang kuat dan dapat menjamin akses terhadap sarana produksi pertanian, keuangan dan pasar.*
3. *Mendorong terwujudnya tata Kelola perkebunan yang adil, transparan dan bertanggung jawab serta berpihak bagi petani kelapa sawit.*
4. *Mendorong diversifikasi usaha tanaman untuk mendukung ketahanan pangan petani kelapa sawit.*
5. *Memperluas partisipasi perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit.*
6. *Meningkatkan kesadaran public baik lokal, nasional maupun internasional untuk memperluas dukungan bagi organisasi dan petani kelapa sawit.”*

*Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Akta Nomor 52 PEMOHON VIII, menyatakan:*

1. *Ketua badan pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan;*
2. *Dalam hal Ketua Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;*

*Bahwa berdasarkan Konsideran Persidangan Munas III SPKS Nomor 005/SID-KOM/PROGRAM/XI/2023 Tanggal 01 September 2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengurus Nasional Terpilih Musyawarah Nasional III SPKS Periode 2023-2027 Yang Memutuskan dan Menetapkan SABARUDDIN Sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional SPKS Terpilih Periode 2023-2027. Sehingga Sabaruddin berwenang mewakili SPKS dalam melakukan Pengujian Materi Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.*

*Bahwa organisasi PEMOHON VIII merupakan Perkumpulan beranggotakan Petani ataupun Individu lainnya, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 17 Akta Nomor 10 yang menyatakan keanggotaan:*

1. *Anggota Perkumpulan bersifat perseorangan yang terdiri dari:*
  - a. *Petani kelapa sawit yang memiliki lahan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan bekerja langsung di kebunnya.*

- b. Individu non petani kelapa sawit yang konsisten terhadap perjuangan petani, minimal 3 (tiga) tahun.
- c. Anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- d. Hak dan Kewajiban Anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- e. Pengesahan Anggota dilakukan pada saat musyawarah Daerah berdasarkan usulan dan verifikasi di tingkat Kabupaten.
- f. Tim Verifikasi keanggotaan adalah unsur Dewan di setiap tingkatan organisasinya.
- g. Prasyarat menjadi anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.”

Bahwa PEMOHON VIII dalam Pasal 8 Akta Nomor 10 menyebutkan bahwa “Tujuan Perkumpulan adalah mewujudkan Petani Kelapa Sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.”;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 9 Akta Nomor 10, PEMOHON VIII menyebutkan bahwa: “Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut di atas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kapasitas lewat Pendidikan dan Pelatihan:
  - a. Kepemimpinan dan Politik;
  - b. Kewirausahaan;
  - c. Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit;
  - d. Teknis Perkebunan Kelapa Sawit;
- 2. Penguatan dan konsolidasi anggota Perkumpulan;
- 3. Inisiasi diversifikasi Petani Kelapa Sawit;
- 4. Penelitian untuk menjawab kebutuhan Petani Kelapa Sawit;
- 5. Promosi untuk menguatkan posisi Petani Sawit;
- 6. Pendampingan berbagai persoalan Petani Kelapa Sawit.”

Bahwa selama ini PEMOHON VIII secara nyata sudah melakukan advokasi hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung demi memperjuangkan kesejahteraan Petani Kelapa Sawit melalui Permohonan Uji Materi, diantaranya yakni:

- 1. Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 107/PUU-XVIII/2020;
- 2. Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 10P/HUM/2018 tanggal 29 Maret 2018;

3. Pengujian Materi Undang Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Terhadap Undang- Undang Dasar 1945, sebagaimana Perkara Nomor: 99/PUU-X/2012, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Permohonan Uji Formil (*Judicial Review*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana Perkara Nomor: 107/PUU-XVIII/2020, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan

Bahwa menurut PEMOHON VIII, Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang *a quo* secara aktual merugikan hak-hak petani pada umumnya dan khususnya petani kelapa sawit anggota PEMOHON VIII;

Bahwa berdasarkan atas tujuan dan lingkup kegiatan PEMOHON VIII, pengaturan alih fungsi lahan pertanian oleh PSN, impor komoditas pertanian dan impor pangan, dalam Lampiran Undang-Undang *a quo* berpotensi menghambat berkembangnya lahan pertanian -perkebunan berkelanjutan akibat ancaman alih fungsi lahan pertanian dan ancaman penggusuran oleh PSN serta terhalangnya penganekaragaman budi daya perkebunan dengan tanaman pangan akibat dibuka lebarnya impor pangan dan impor komoditas pertanian.

Bahwa selain itu juga, secara spesifik kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh PEMOHON VIII adalah laju konversi yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas berupa eksploitasi atas sumber agraria yang selanjutnya berdampak pada terancamnya keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya konflik agraria akibat ketimpangan struktur penguasaan tanah, pudarnya kohesi sosial serta erosi budaya dan pengetahuan tradisional, tercerabutnya para petani, peternak, nelayan, perempuan dan produsen pangan skala kecil serta masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan dari sumber-sumber penghidupannya, melanggengkan ketidakadilan dan mendiskriminasi perkebunan sawit yang dikelola oleh petani pekebun. Untuk itu PEMOHON VIII mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan Pengujian Materi Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa PEMOHON VIII telah melakukan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, di mana Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015, dengan pencantuman kembali pasal tersebut dalam Undang-Undang *a quo* berakibat pada kerugian aktual bagi PEMOHON VIII.

**i. Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch) ..... PEMOHON IX**

Bahwa PEMOHON IX merupakan Lembaga Non-Pemerintah yang diinisiasi dan berdiri sejak 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 140 orang dan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. PEMOHON IX tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009 yang fokus kerjanya adalah memantau dan mengawasi perkembangan dan operasionalisasi perkebunan sawit, di mana penerima manfaat dari kerja-kerja Sawit Watch adalah Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal.

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) AD/ART PEMOHON IX, halaman 32 menyatakan:

1. *Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan;*
2. *Dalam hal Koordinator Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;*

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 79 Tentang Pernyataan Keputusan Anggota Perkumpulan Pemantau Sawit tertanggal 27 Juli 2022 Nurhanudin Achmad sebagai Ketua Pengurus Sawit Watch. Berdasarkan hal tersebut maka Nurhanudin Achmad berwenang mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa PEMOHON IX dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Sawit Watch adalah mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis. Dalam Pasal 8 AD/ART dinyatakan bahwa misi Sawit Watch:

- a. Membangun, menyediakan, dan mengelola data dan informasi
- b. Meningkatkan kapasitas petani, buruh, dan masyarakat adat
- c. Memfasilitasi resolusi konflik antara petani, buruh, masyarakat adat di perkebunan besar kelapa sawit
- d. Membangun sinergi gerakan petani, buruh, dan masyarakat adat
- e. Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat.

Bahwa untuk mencapai visi-misi tersebut di atas, dalam pasal 9 AD/ART Perkumpulan Sawit Watch tercantum sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi.
- b. Memantau praktik-praktik pembangunan perkebunan besar kelapa sawit serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit
- c. Mengembangkan gagasan dan konsep alternatif kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
- d. Memberikan layanan informasi perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat luas
- e. Melakukan kampanye penyadaran publik guna mendorong perbaikan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
- f. Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan dialog dengan pemerintah, parlemen dan dunia usaha dalam rangka penyelesaian konflik dan perubahan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi, PEMOHON IX telah melakukan advokasi kebijakan dan hukum baik dalam proses pembentukan Undang- Undang, maupun dalam pengujian Undang-Undang serta advokasi kebijakan, antara lain sebagai berikut:

No	Pengujian UU di MK	Pengujian Peraturan Perundangan di MA	Pengujian Administrasi Negara di PTUN	Advokasi Kebijakan
1	UU Perkebunan	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021	Minyak Goreng	Pemantauan Moratorium Sawit

		tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan.		
2	UU Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani			Advokasi akses petani kepada reforma agraria dan Perhutanan Sosial
3	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tahun 2014)			RUU Perkelapa sawitan
4	UU Cipta Kerja (Tahun 2020)			Kemitraan Usaha Perkebunan
5	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-			Advokasi Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan  Putusan Mahkamah

	Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Tahun 2023 dan Tahun 2025)			h Konstitus i No.181- PUU- XXII/202 4 UU Ciptakerj a
--	---	--	--	---

Bahwa pemberlakuan pengaturan alih fungsi lahan oleh PSN dan impor komoditas pertanian serta impor pangan, dalam Lampiran Undang-Undang *a quo* secara faktual menimbulkan kerugian kepada petani/pekebun dan masyarakat adat terkhusus petani/pekebun anggota PEMOHON IX dengan kehilangan hak atas tanahnya yang selama ini dikuasai serta dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan terhalanginya pengembangan budi daya pertanian non perkebunan khususnya tanaman pangan.

Bahwa dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”, PEMOHON IX memiliki kedudukan hukum untuk melakukan permohonan Uji Materi Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

**j. Perkumpulan FIAN Indonesia (FIAN Indonesia)..... PEMOHON X**

Bahwa FIAN Indonesia selaku PEMOHON X adalah badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang terbentuk dan berdiri sejak tahun 2016, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dalam Akta Notaris No. 01 tentang Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia tertanggal 19 Januari 2019 yang telah diakui dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001687.AH.01.07.TAHUN 2019. Terakhir telah diperbarui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 03 tertanggal 15 Januari 2023 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000876.AH.01.08.Tahun 2023;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Anggaran Dasar menyatakan Dewan Nasional memilih 2 (dua) orang perwakilan yang secara bersama dan bekerjasama di dalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Nasional FIAN Indonesia Nomor: 18/KPTS/DN-F-IDN/05-2025 tentang Penunjukan Perwakilan

Dewan Nasional Untuk Mewakili Fian Indonesia di dalam dan luar Pengadilan dengan menunjuk 2 (dua) orang perwakilan Dewan Nasional yaitu Sdri Rachmi Hertanti selaku Ketua Dewan Nasional dan Sdri Hayu Dyah Patria Astuti selaku Sekretaris Dewan Nasional. Untuk itu PEMOHON X telah memiliki perwakilan yang sah dan memiliki kedudukan untuk mewakili PEMOHON X dalam Permohonan ini.

Bahwa PEMOHON X dalam anggaran dasar, memiliki visi untuk menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis di mana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak dasarnya secara penuh, terutama hak atas pangan dan nutrisi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat. Misi PEMOHON X utamanya dengan melakukan kerja-kerja untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan dan gizi yang memadai dari perorangan atau kelompok yang terancam atau menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Selanjutnya, tujuan PEMOHON X adalah untuk: (1) mendukung realisasi penuh semua hak-hak asasi manusia, terutama hak atas pangan dan gizi yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) melakukan advokasi hak atas pangan dan nutrisi yang memadai berdasarkan Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan seluruh aturan internasional terkait hak asasi manusia; dan (3) mempromosikan kerja-kerja untuk pemajuan dan pemaknaan yang progresif atas hak atas pangan dan gizi yang memadai, dan berupaya menjamin realisasinya bagi generasi masa kini dan masa depan, sambil mengakui pentingnya kedaulatan pangan bagi pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang layak. Lebih lanjut, Fungsi dari PEMOHON X ditegaskan antara lain yang terkait dengan Permohonan ini adalah : (1) Mendukung perjuangan untuk realisasi hak atas pangan dan nutrisi; (2) Mendukung perjuangan untuk realisasi hak atas pangan dan gizi; (3) Memfokuskan pada kelompok marjinal dan yang terdiskriminasi, seperti petani kecil dan buruh tani, perempuan, anak dan kaum muda, nelayan, masyarakat adat, buruh dan masyarakat miskin kota; dan (4) Melakukan kajian, analisa dan pendokumentasian fakta-fakta dari kasus-kasus nyata pelanggaran dan pelecehan hak atas pangan dan nutrisi yang memadai.

Bahwa dari Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi PEMOHON X yang dijabarkan di atas terlihat jelas kepentingan PEMOHON X dalam Permohonan *a quo* yaitu terkait dengan penegakan hak asasi manusia khususnya hak atas pangan dan gizi oleh negara dalam hal ini pemerintah. Keseluruhan Pasal-pasal dalam permohonan *a quo* telah berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas pangan dan gizi terhadap rakyat, produsen pangan skala kecil yaitu petani kecil, nelayan kecil dan masyarakat adat yang selama ini

termarjinalisasi dalam kebijakan pangan nasional serta Rakyat Indonesia secara umum.

Bahwa hak atas pangan dan gizi telah diakui dalam Konstitusi UUD 1945 yang dapat dimaknai sebagai hak individu dan kolektif untuk bebas dari kelaparan dengan berdaulat atas pangan yang mampu memberi makan diri sendiri secara bermartabat dan berdaulat. Hak atas pangan dan gizi yang layak terwujud ketika setiap laki-laki, perempuan dan anak, baik sendiri atau dalam komunitas, memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat atas pangan atau sarana alat produksi (sumber-sumber agraria) yang memadai termasuk untuk produksi/pengadaannya. Lebih lanjut konsep dan operasional hak atas pangan dan gizi mencakup tiga aspek utama yaitu: i. kewajiban negara; ii. dimensi normatif; dan iii. kerangka konsep operasional. Sehingga jelas, dengan Pasal-pasal dalam permohonan *a quo* merupakan pelanggaran kewajiban negara untuk menghormati hak atas pangan karena tindakan yang membatasi, menghalangi bahkan menghilangkan akses untuk memproduksi pangan baik pertanian, perikanan dan dalam sistem adat.

Bahwa PEMOHON X sebelumnya telah diakui kedudukan hukum dalam Permohonan di pengadilan yang telah diajukan:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 6 P/HUM/2023 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah; dan
2. Putusan Mahkamah Agung No. 7 P/HUM/2023 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah No. 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah

Bahwa PEMOHON X telah melakukan berbagai aktivitas dan advokasi penegakan hak asasi manusia dan hak atas pangan dan gizi, termasuk juga perlindungan terhadap sumber-sumber agraria yang akan terganggu dan menjadi rusak dari berbagai kebijakan pemerintah. PEMOHON X juga telah melakukan aktivitas terkait dengan Objek Perkara yang menjadi Pokok Permohonan *a quo*. Beberapa laporan hasil penelitian yang dilakukan PEMOHON X adalah sebagai berikut:

1. Tantangan UU Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak atas Pangan pada 2021;
2. Aturan Turunan UU Cipta Kerja Semakin Melanggar Pemenuhan Hak Atas Pangan Dan Gizi pada 2021

3. Food Estate: Perampasan Kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi sebagai Laporan Studi Pelaksanaan Proyek Food Estate di Sumatera Utara yang diterbitkan pada 2022;
4. Memantau Hak Atas Pangan dan Gizi Seputar Proyek Food Estate Di Kalimantan Tengah diterbitkan pada 2022;
5. Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua ditulis bersama dengan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 2023;
6. Naskah kebijakan Reforma Agraria Sebagai Jalan Mewujudkan Hak Atas Pangan Dan Gizi pada 2024; dan
7. IKEI DIA TAU MALAN HINDAI: Bukti Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi di Kalimantan Tengah pada 2025.

Bahwa pengaturan alih fungsi lahan budi daya pertanian dan impor komoditas pertanian serta pangan dalam Lampiran Undang-Undang *a quo* menyebabkan sistem pangan, sebagai perwujudan hak atas pangan dan gizi, termasuk tidak adanya konsultasi dan persetujuan masyarakat yang terlanggar hak atas pangannya merupakan bentuk-bentuk pelanggaran hak atas pangan dan gizi yang berkaitan pada pelanggaran hak dari PEMOHON X.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum PEMOHON X sebagai PEMOHON karena adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) berlakunya UU *a quo*. Dengan berlakunya UU *a quo* maka Visi dan Misi sebagaimana terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar tidak akan tercapai, dan jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

**Bahwa Pasal 19 ayat (2) Sepanjang Frasa “*dan/atau proyek strategis nasional*” dalam Pasal 31 Angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

1. Bahwa Proyek Strategis Nasional bukanlah kepentingan umum, sehingga kedudukan proyek strategis nasional seharusnya tidak setara dengan kepentingan umum untuk dapat mengalihfungsikan lahan budi daya pertanian dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. Bahwa di dalam *BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 3 Pertanian Pasal 28 Undang-Undang Aquo dinyatakan bahwa :*

*Pasal 28*

*Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertanian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam :*

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64121;*

3. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Aquo menyatakan bahwa :

*Pasal 31*

*Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64121 diubah sebagai berikut:*

- 1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 19*

*(2). Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4. Bahwa meskipun Undang-Undang Aquo telah mengubah ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dalam *BAB VIII PENGADAAN TANAH Bagian Kesatu Umum*

Pasal 122 angka 1 Undang-Undang Aqno, objek tanah untuk kepentingan umum telah ditambah objeknya, namun Proyek Strategis Nasional tidak dikategorikan tanah untuk kepentingan umum;

## *BAB VIII*

### *PENGADAAN TANAH*

#### *Bagian Kesatu*

#### *Umum*

#### *Pasal 122*

*Dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengadaan tanah untuk kepentingan penciptaan kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:*

*a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);*

#### *Pasal 123*

*Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah sebagai berikut:*

*2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

#### *Pasal 10*

*Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:*

- 1. Pertahanan dan Keamanan Nasional;*
- 2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;*
- 3. Waduk, bendungan, bendurg, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;*
- 4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;*
- 5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;*
- 6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau*
- 7. Distribusi tenaga listrik;*
- 8. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;*
- 9. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;*
- 10. Rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- 11. Fasilitas keselamatan umum;*
- 12. Permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;*

13. Cagar alam dan cagar budaya;
  14. Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;
  15. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
  16. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  17. Prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  18. Pasar umum dan lapangan parkir umum;
  19. Kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  20. Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  21. Kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  22. Kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  23. Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
  24. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
5. Bahwa di dalam Undang-Undang Aquo tidak terdapat pengaturan dan penjelasan apakah yang dimaksud dengan proyek strategis nasional yang posisinya setara dengan kepentingan umum, sehingga menjadikan pasal-pasal pengaturan Proyek Strategis Nasional menjadi pasal karet yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
  6. Bahwa secara normatif penyetaraan kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional dalam pengadaan tanah di lahan budidaya pertanian menyebabkan terlanggarnya hak atas pangan dan memutus akses dalam ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan. Selain itu juga melanggar hak-hak petani, nelayan, dan masyarakat adat baik dalam pertanian dan perikanan karena terganggunya produksi pangan yang selama ini telah dilakukan oleh rakyat, sehingga pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.*

7. Bahwa dengan tidak masuknya Proyek Strategis Nasional dalam tanah untuk kepentingan umum, maka PSN seharusnya tidak dapat mengalihfungsikan lahan budi daya pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
8. Bahwa selama ini telah terjadi laju konversi lahan pertanian sawah nasional dengan laju konversi sekitar 96.512 ha/tahun pada periode 2000-2015. jika ditambah dengan kepentingan Proyek Strategis Nasional maka diperkirakan lahan sawah akan berkurang menjadi hanya sekitar 5,1 juta ha pada tahun 2045, akibat semakin kencangnya laju konversi lahan pertanian sawah di Indonesia.
9. Bahwa akibat ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas maka, pertama, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 31 angka 1 Undang-Undang Aquo bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa *dan/atau proyek strategis nasional*;
10. Bahwa jaminan kepastian hukum dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

**Bahwa Pasal 30 ayat (1) Sepanjang Frasa “Impor Komoditas Pertanian” dalam Pasal 32 Angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Impor Komoditas Pertanian hanya dapat dilakukan apabila produksi pertanian dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah tidak mencukupi”**

11. Bahwa BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 3 Pertanian Pasal 28 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

*Pasal 28 :*

*Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertanian, Peraturan*

*Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:*

*d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);*

12. Bahwa Pasal 32 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa :

*Pasal 32*

*Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) diubah sebagai berikut:*

*1 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 15*

*(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian.*

*(2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).*

*2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 30*

*(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani.*

*(2) Impor Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrumen perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*

13. Bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebelum diubah oleh Undang-Undang *a quo* menyatakan:

*Pasal 15*

- (1) *Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.*
  - (2) *Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.*
  - (3) *Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri;*
14. Bahwa perubahan Pasal 15 Ayat (1), (2), (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan akibat dari putusan *Panel Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO)* untuk menghapus klausul pasal yang memasukkan frasa “dalam negeri”;
15. Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebelum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja) menyatakan:

*Pasal 30*

- (1) *Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.*
  - (2) *Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.*
16. Bahwa perubahan Pasal 15 dan Pasal 30 sebagaimana diuraikan di atas jelas menggantikan pengaturan batasan impor dengan pembukaan impor komoditas pertanian.
17. Bahwa kecukupan cadangan pangan pemerintah seharusnya dipenuhi dengan komoditas pertanian dalam negeri, karena komoditas pertanian untuk cadangan pemerintah bisa dipenuhi oleh petani, sehingga perlu dilakukan pembatasan impor, hal ini selaras dengan asas-asas perlindungan dan pemberdayaan petani. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani:

*Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.*

*Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.*

18. Bahwa impor komoditas pertanian dalam rangka kecukupan cadangan pemerintah tidak relevan mengingat luasnya lahan budi daya pertanian di Indonesia, pemerintah seharusnya menguatkan produksi pertanian rakyat untuk memenuhi kecukupan cadangan pangan pemerintah;
19. Bahwa dengan hilangnya kewajiban pemenuhan pangan nasional melalui produksi dalam negeri mengakibatkan pemerintah dan pengusaha bebas untuk melakukan impor pangan tanpa pembatasan. Izin impor kapan saja bahkan ketika petani memasuki masa panen, berdampak akan merusak harga jual produksi petani seperti yang selama ini terjadi;
20. Bahwa pengaturan impor yang tidak harus sesuai dengan kebutuhan dan musim panen petani. Maka sebenarnya pemerintah mengabaikan komoditas produk kerja petani, sebab komoditas pertanian produk kerja petani tidak akan mampu bersaing dalam pasar nasional dengan komoditas pertanian impor, yang tentu akan berdampak semakin miskinnya petani di pedesaan;
21. Bahwa meski diatur impor komoditas pertanian dengan melindungi kepentingan Petani, namun selama ini izin impor pangan tidak pernah dilakukan berdasarkan pertimbangan petani;
22. Bahwa guna menghilangkan ketergantungan pada impor pangan, seharusnya pemerintah memaksimalkan produksi petani dalam negeri, dengan kebijakan subsidi, insentif dan jaminan pasar bagi petani, serta reforma agraria;
23. Bahwa seharusnya pemerintah mengedepankan komoditas pertanian dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta memaksimalkan kemandirian petani dalam memenuhi produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah;
24. Bahwa pengaturan impor komoditas pertanian dalam rangka pemenuhan kecukupan cadangan pangan pemerintah, bertentangan dengan asas kedaulatan dan asas kemandirian perlindungan dan pemberdayaan petani, mengakibatkan terhalangnya terwujudnya kedaulatan petani, hak petani, dan kemandirian petani dalam memenuhi kecukupan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Pertentangan antara asas-asas dengan pasal, dan pasal dengan pasal mengakibatkan terhalangnya jaminan kepastian hukum bagi petani dalam memperoleh perlindungan dan pemberdayaan;

25. Bahwa Sensus Tani 2023 menunjukkan ancaman yang sangat berbahaya bagi kedaulatan pangan nasional karena berkurangnya pelaku usaha kegiatan tani. Jumlah pelaku usaha pertanian berkurang menjadi 29,3 juta petani dari sebelumnya 31,7 juta petani. Ditengah penurunan tersebut, terjadi peningkatan petani gurem dengan tanah dibawah 0,5 hektar menjadi 16,89 juta petani dari sebelumnya hanya 14,25 juta petani. Ini menunjukkan kebebasan impor pangan yang semakin liberal ditambah dengan konversi lahan yang tidak terbendung akan semakin menghimpit petani kecil sebagai produsen pangan utama dalam sistem pangan nasional.
26. Bahwa dengan demikian, pengaturan kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dalam Pasal 30 Undang-undang *a quo* telah memberikan pengaturan kesamaan antara produksi dalam negeri dengan impor, sehingga pengaturan Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri menjadi tidak prioritas yang berakibat pada tidak adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap petani, sehingga petani terhalangi haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang berkedaulatan pangan
27. Bahwa pasal 28C ayat (2) yang berbunyi ” *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”
28. Bahwa dengan demikian, sepanjang frasa “*Impor Komoditas Pertanian*” dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Sebagaimana Telah diubah dalam BAB III Bagian Keempat Paragraf 3 Pasal 32 Angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “*Impor Komoditas Pertanian hanya dapat dilakukan apabila produksi pertanian dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah tidak mencukupi*”.

**Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 dalam Pasal 64 Angka 2 dan Angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Impor Pangan hanya dapat dilakukan sepanjang Produksi*”**

**Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi”**

29. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dalam BAB III Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 64 Angka 2 Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan, Pasal 59 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

*Pasal 59 :*

*“Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:*

*e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).*

*Bahwa Pasal 64 Undang-Undang a quo menyatakan bahwa :*

*Pasal 64*

*Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) diubah sebagai berikut:*

*2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 14*

*(1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari:*

- a. Produksi Pangan dalam negeri;*
- b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau*
- c. Impor Pangan.*

*4 Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 36*

*(1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.*

- (2) *Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan Cadangan Pangan Nasional.*
- (3) *Impor Pangan dan Impor Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan skala mikro dan kecil.*
30. Perubahan Pasal 36 Undang-Undang Pangan merupakan akibat dari putusan *Panel Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO)* untuk menghapus klausul pasal yang memasukkan frasa “dalam negeri”;
31. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan memandatkan agar berdaulat di bidang pangan, maka penyediaan pangan dilakukan secara mandiri, sehingga impor dibatasi. ketersediaan dan sumber penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional, serta Pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan;
32. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa :
- Pasal 1*  
*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*  
*Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;*
- Pasal 2*  
*Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: Kedaulatan*
33. Bahwa sebelum diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 14 Undang-Undang Pangan menyatakan :
- (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.
- (2) Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan
34. Bahwa Pasal 36 Undang-Undang Pangan sebelum diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan :

- (1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
  - (2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.
35. Bahwa berdasarkan asas sebagaimana tersebut di atas, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dinyatakan bahwa :
- Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak manapun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
36. Bahwa Pasal 64 angka 2 Undang-Undang *a quo* justru mengubah arah kedaulatan pangan dengan mengubah ketentuan Pasal 14 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan menyatakan bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi impor pangan. Hal ini menunjukkan bahwa impor pangan kedudukannya sejajar dengan produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, bukan lagi mengatur mengenai pembatasan impor;
37. Bahwa pengaturan impor pangan sebagai salah satu prioritas sumber penyediaan pangan bertentangan asas kedaulatan pangan yang mengatur Pemenuhan konsumsi Pangan yang harus mengutamakan produksi pangan dalam negeri baik yang dihasilkan oleh petani maupun nelayan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal, sehingga menjadikan impor pangan sebagai salah satu prioritas sumber penyediaan pangan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum;
38. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, *Setiap orang berhak atas*

*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

39. Bahwa dengan menjadikan impor pangan sebagai prioritas penyediaan pangan yang setara dengan produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional dapat diartikan digantikannya penguasaan sumber-sumber pangan oleh negara dengan instrumen perdagangan bebas. Padahal pangan sebagai bagian dari cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sebagai bagian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seharusnya dalam penguasaan negara untuk melindungi tujuan bagi sebesar-besar kemakmuran, sehingga liberalisasi pangan bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945;
40. Bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa:  
*(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*  
*(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
41. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dalam BAB III Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 64 Angka 2 Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
42. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dalam BAB III Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 64 Angka 2 Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan , Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

43. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dalam BAB III Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 64 Angka 2 Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi, tidak dapat diproduksi di dalam negeri dan / atau apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi*".

**Bahwa Pasal 44 ayat (2) Sepanjang Frasa "*dan/atau proyek strategis nasional*" dalam Pasal 124 angka (1) Lampiran Nasional Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

44. Bahwa uraian bahwa Proyek Strategis Nasional bukanlah kepentingan umum, sehingga kedudukan proyek strategis nasional seharusnya tidak setara dengan kepentingan umum untuk dapat mengalihfungsikan lahan budi daya pertanian dan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah PARA PEMOHON uraikan di atas;
45. Bahwa di dalam BAB VIII PENGADAAN TANAH, Bagian Ketiga Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 124 Angka 1 menyatakan :  
*Pasal 124*  
*Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan*

*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) diubah sebagai berikut:*

*1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 44*

*(2). Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

46. Bahwa jaminan kepastian hukum dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
47. Bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan;
48. Bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
49. Bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus tetap terjaga, hal tersebut demi terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, yang notabene akan memberikan dampak pada cadangan pangan nasional yang dapat menjauhkan dari ketergantungan impor pangan;
50. Bahwa alih fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan demi Proyek Strategis Nasional akan memberikan dampak buruk terhadap tujuan negara dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, yang berakibat pada negara akan bergantung pada impor pangan;
51. Bahwa Proyek Strategis Nasional bukan hanya sebagai kepentingan negara dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melainkan banyak kepentingan lain terutama badan

usaha swasta untuk meningkatkan/mengembangkan usaha/bisnisnya, karena Proyek Strategis Nasional dapat dilaksanakan oleh badan usaha swasta;

52. Bahwa alih fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan demi Proyek Strategis Nasional yang notabene pelaksana Proyek Strategis Nasional dapat dilaksanakan oleh badan usaha swasta merupakan bentuk pelegalan negara untuk alih fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan demi Proyek Strategis Nasional;
53. Bahwa pengaturan alih fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan demi Proyek Strategis Nasional telah memberikan ketidakpastian hukum terhadap lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang notabene harus di dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
54. Bahwa persoalan konstitusional pasal *a quo* terletak pada penyetaraan kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional dalam pengadaan tanah di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga menyebabkan lahan pangan berpotensi dialihkan menjadi PSN tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia, terutama hak atas pangan secara memadai. Selain itu juga melanggar hak-hak petani, nelayan, dan masyarakat adat baik dalam pertanian dan perikanan karena terganggunya produksi pangan yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat, sehingga pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.*

55. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pasal 44 ayat (2) Sepanjang Frasa *“dan/atau proyek strategis nasional* dalam Pasal 124 angka (1) Lampiran Nasional Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang

memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) **Sepanjang Frasa “*dan/atau proyek strategis nasional*”** dalam **Pasal 31 angka 1 Lampiran** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Dalam hal untuk kepentingan umum Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
3. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) Sepanjang Frasa “*Impor Komoditas Pertanian*” Paragraf 3 Pasal 32 Angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*import Komoditas Pertanian hanya dapat dilakukan apabila produksi pertanian dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah tidak mencukupi*”;
4. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf c Paragraf 11 Pasal 64 Angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa Pasal 36 dalam Pasal 64 Angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak*

*mencukupi, tidak dapat diproduksi di dalam negeri dan / atau apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi”;*


6. Menyatakan Pasal 44 ayat (2) “*dan/atau proyek strategis nasional*” dalam Pasal 124 angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Dalam hal untuk kepentingan umum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;
7. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau


Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami**

**Tim Advokasi Gugat Omnibuslaw**



**Dhona El Furqon, SH.**



**Lalu Ahmad Laduni, SH.**